



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**XXXXX**, lahir tanggal 02 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.19, RW.10, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**XXXXX**, lahir tanggal 15 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, semula tinggal di Dusun XXXXX, RT 019, RW 010, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 16 Agustus 2018 dan dicatat dalam buku regester perkara Nomor: 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2014 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Secang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 0560 / 001 / XI / 2014 tertanggal 10 Nopeber 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX, RT 019, RW 010, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon *telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)* dan **belum** dikaruniai anak yang sebelumnya pernikahan Pemohon bersetatus Duda dengan 5 anak, sedangkan Termohon bersetatus Janda sudah memiliki anak dan cucu;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 2 tahun 1 bulan, karena sejak Desember 2016 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;  
☐ Termohon sering ingin pergi dari rumah kediaman bersama, dan anak-anak Termohon sering turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat suasana rumah

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga semakin tidak nyaman/tidak tenteram;

- ☐ Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai pengrajin;

- ☐ Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin

▶ Pemohon;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Mei 2017 Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih. Dan semenjak kepergiannya tersebut Termohon sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara, karena termasuk warga

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu yang yang ditunjukkan oleh Surat Keterangan Miskin Nomor 145 / 385 / 2008 / 2018 tertanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari Desa XXXXX, Kecamatan Secang dan Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu 0001695276707;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
1. Membebaskan biaya Perkara bukan kepada Pemohon melainkan kepada Negara.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 1581/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 27 Agustus 2018 dan tanggal 27 September 2018 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan

Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi sah Surat Keterangan Ghoib dari Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tertanggal 15 Agustus 2018 Nomor 145/383/2008/2018; (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308200208710004. tanggal 16-03-2015; (bukti P.2);
3. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor: 0560/001/XI/2014. Tanggal 10 Nopember 2014. (bukti P.3.);

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX I, RT.10, RW.20, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu dengan mantan isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2014, mereka tinggal terakhir di rumah Pemohon di XXXXX, mereka

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



suami isteri yang belum dikaruniai anak namun sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan mempunyai 5 anak sedangkan Termohon berstatus janda yang sudah memiliki anak dan cucu;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2017 Termohon pergi dari rumah Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya disamping masalah anak bawaan Pemohon, Termohon juga merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah Pemohon, setahu saksi Pemohon pernah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat bertemu dengan Termohon;

2. **XXXXX**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pirikan Krajan, RT.11, RW.01, Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2014, mereka tinggal terakhir di rumah Pemohon di **XXXXX**, mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak namun sebelum Pemohon

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan mempunyai 5 anak sedangkan Termohon berstatus janda yang sudah memiliki anak dan cucu;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2017 Termohon pergi dari rumah Pemohon, Termohon saat ini tidak diketahui keberadanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya disamping masalah anak bawaan Pemohon, Termohon juga merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak Termohon pergi dari rumah Pemohon, setahu saksi Pemohon pernah mencari Termohon di rumah orang tua Termohon akan tetapi Pemohon tidak dapat bertemu dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

**Halaman 7 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 201/dt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 27 Agustus 2018 dan tanggal 27 September 2018 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جار اثباته بالبينه**

Artinya ; Apabila termohon ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sedangkan Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Magelang secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Nomor: 0560/001/XI/2014. Tanggal 10 Nopember 2014. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita surat permohonan Pemohon yaitu sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sering ingin pergi dari rumah kediaman bersama, dan anak-anak Termohon sering

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat suasana rumah tangga semakin tidak nyaman/tidak tenteram, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon yang berakibat sejak Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon sering ingin pergi dari rumah kediaman bersama,

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon yang akhirnya sejak Mei 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon pergi dari rumah Pemohon dan sekarang tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Mei 2017 yang lalu ternyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis telah mendamaikannya

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Magelang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa tujuan diaturnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i, namun demikian oleh sebab dalam hal ini Termohon tidak hadir dipersidangan dan telah dinyatakan ta'azzuz maka dalam putusan ini Termohon tidak berhak mendapat perlindungan atas hak-haknya sesuai dalam kitab Ahkamul Qur'an juz IV halaman 275 yang hal tersebut kemudian diambil alih pendapat Majelis yaitu :

**من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim dari Pengadilan Islam kemudian ia tidak menghadap maka ia adalah dzalim (rugi) karena tiada hak lagi baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon namun berdasar putusan sela Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA,Mkd. Tanggal 31 Desember 2018 karena Pemohon tidak mampu/miskin, maka Pemohon dibebaskan untuk membayar seluruh biaya perkara;

**Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebaskan Pemohon dari membayar seluruh biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 Hijriyah , oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, SH. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. NUR IMMAWATI**

**NUR HAMID, S.Ag, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ARIEF RAKHMAN, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. ,00
2. Biaya APP	Rp ,00
3. Biaya Panggilan	Rp ,00
4. Biaya Redaksi	Rp ,00
5. Meterai	Rp. ,00
Jumlah	Rp ,00

(nol rupiah);

**Halaman 15 dari 15 halaman**  
**Putusan Nomor 1581/Pdt.G/2018/PA.Mkd.**